



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAMALATEA
DESA BONTOJAI

Alamat : Jl. Pura Bontolai Desa Bontolai Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Kode Pos 82152

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTOJAI
NOMOR: 21-SK/DBJ/TML/IP/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SIAGA BONTOJAI
KEPALA DESA BONTOJAI KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang – undang No.32 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :67 tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberculosis;
7. Peraturan Presiden No 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberculosis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 100.3.3.2/300/2024 tentang pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Bontolai.

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.

1. Melakukan Pendataan terhadap Masyarakat yang sering Batuk;
2. Melakukan Skrining Awal Melalui CKG;
3. Melakukan Pendampingan Penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas;
4. Mengawasi Pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat;
6. Mengingatkan Pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;
7. Memberikan Penyuluhan Kepada Pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan;
8. Mengambil Obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat;
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan;
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat;
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Bontojai
Nomor : 21-SK/DBJ/TML/JP/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(sesuai permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati jenepono
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tamalatea
2. Kapolsek Tamalatea
3. Danramil Tamalatea
4. Kepala Puskesmas Embo

Ketua : MUH. SAHRIR, SE

Wakil Ketua : 1. MISBAHUDDIN
2. MUH. SUKING, S.PDI

Satgas – satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining;
 - RABANAI
 - TAHIRUDDIN
 - RIDWAN, S.PD
 - SUDIRMAN
 - BAHARUDDIN
 - SALEHUDDIN DG MURUNG
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan;
 - AIPTU ABD RAHIM
 - SERTU IMRAN
 - MUSTAM
 - NASARUDDIN
 - SAIDI
 - DUDDIN, R
3. Satgas Pemantauan Minum Obat;
 - JUMASIAH, S.ST
 - SURIANI
 - ROSDIANA
 - SANARIA
 - RAHMIANTI
 - YATI
4. Satgas Advokasi dan Informasi.
 - HASNI, S, Amd Kep
 - ANSAR RENALDI, S.Kep
 - A. SYARKAWIE THAHIR, SE
 - RISWAN
 - MUH. IKBAL

Ditetapkan di : Bontojai

Pada tanggal :
Kepala Desa Bontojai

